



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2021), sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Renstra SKPD ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2021, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tingkat pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Buton Utara melalui Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sesuai Visi dan Misi yang baru yaitu “Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Berbudaya dan Religius Menuju Buton Utara yang Maju dan Sejahtera”. dengan perkembangan dinamika dan penetapan serta pencapaian indikator sasaran, program dan kegiatan, serta penyesuaian pada beberapa indikator kinerja program dan kegiatan lainnya, yang berimplikasi terhadap perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2021.

Buranga, 8 Februari 2019

KEPALA DINAS PERTANAHAN,



**BAAZIRI, S.Pd., M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19691231 199702 1 019



# DAFTAR ISI

## HALAMAN

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	i
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
1.1. Latar Belakang	.....	1
1.2. Landasan Hukum	.....	3
1.3. Maksud Dan Tujuan	.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	.....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN</b>		
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	.....	8
2.2. Sumberdaya Dinas Pertanahan	.....	13
2.3. Capaian Kinerja Dinas Pertanahan	.....	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan	.....	19
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>		
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan	.....	20
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	.....	20
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis	.....	23
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	.....	24
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	.....	27
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	.....	28
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	.....	29
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	.....	31



### Daftar Tabel

Tabel 2.2.1.1 Kondisi ASN Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara berdasarkan Golongan/Kepangkatan .....	13
Tabel 2.2.1.2 Kondisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	13
Tabel 2.2.1.a Pengisian Formasi jabatan Dinas Pertanahan Tahun 2018 .....	14
Tabel 2.2.1.b Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan berdasarkan Golongan/ Pangkat .....	15
Tabel 2.2.1.c Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan berdasarkan Pendidikan .....	16
Tabel 2.2.2.1 Peralatan dan Perlengkapan Kantor .....	17
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara .....	25
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	27
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 .....	29
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD .....	30



## Daftar Gambar

Gambar 1. Hubungan Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	3
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kab. Buton Utara .....	12



# BAB. I

## PENDAHULUAN

### 1.1.LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Selain itu juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD disusun sebagai penyempurna dari dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra OPD menjadi perpanjangan dari RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanahan memuat latar belakang, landasan hukum, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021. Pertimbangan yang dipakai dalam pembuatan Rencana Strategis Dinas Pertanahan adalah lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan Eksternal yaitu program Kepala Daerah terpilih, kondisi objek urusan Dinas Pertanahan, kemudian kondisi lingkungan regional yang merupakan penelaahan Renstra Dinas Pertanahan dengan Renstra Provinsi Sulawesi Tenggara, dan lingkungan nasional yang berisi penelaahan dengan Renstra Kementerian Pertanahan. Sedangkan lingkungan internal yaitu kondisi internal dari Dinas Pertanahan yang meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana dan juga kebijakan Dinas Pertanahan.




Program yang disusun bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya. Program Dinas Pertanahan disusun sesuai dengan kewenangan Dinas Pertanahan, program lintas Organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan. Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi pendanaan, sumber pendanaan dan lokasi kegiatan.

Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis terhadap upaya untuk melaksanakan kebijakan dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi. Rencana Strategis ini menjadi pedoman bagi Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara dalam menyusun rencana kerja periode Tahun 2016 -2021. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pertanahan, diharapkan mampu menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Dinas Pertanahan. Dokumen ini menerjemahkan perencanaan pembangunan tahun yang dijabarkan dalam program dan kegiatan setiap tahun yang terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Buton Utara di bidang Dinas Pertanahan.



Gambar 1  
Hubungan Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);





11. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di Ubah beberapa Kali terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 51);
17. Peraturan Daerah Kab. Buton Utara No. 10 Tahun 2014 Tentang RPJDP Kab. Buton Utara Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kab. Buton Utara Tahun 2014 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2019 Perubahan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 1);



20. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai acuan program prioritas selama lima tahun ke depan (2016-2021) yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertanahan;
2. Memudahkan seluruh aparatur serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk menilai program Dinas Pertanahan selama lima tahun ke depan.

Sedangkan tujuan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 adalah:

1. Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2021 lingkup Dinas Pertanahan;
2. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertanahan dan pedoman program periode tahun 2016-2021;
3. Menyediakan indikator dalam melaksanakan evaluasi kinerja Dinas Pertanahan tahunan;
4. Memudahkan pemahaman aparatur OPD dan masyarakat Kabupaten Buton Utara serta pimpinan daerah dalam menyusun program secara terpadu lingkup OPD dan antar OPD dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Buton Utara ;
5. Menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi



2.2 Sumber Daya

2.3 Kinerja Pelayanan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**



# BAB. II

## GAMBARAN PELAYANAN

### 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara merupakan OPD yang bertanggungjawab kepada Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara.

Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pertanahan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan
4. Pelaksanaan administrasi dinas
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi dinas.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- ❖ Kepala Dinas
- ❖ Sekretaris
  - Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan.
  - Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- ❖ Bidang Perizinan dan Penetapan Pertanahan
  - Seksi Perizinan Pertanahan
  - Seksi Penetapan Pertanahan
- ❖ Bidang Penanganan Sengketa Tanah, Inventarisasi dan Perencanaan Pertanahan.
  - Seksi Penanganan Sengketa Tanah
  - Seksi Inventarisasi, Pemanfaatan dan Perencanaan Pertanahan.



❖ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Uraian tugas masing-masing sekretariat, bidang dan seksi seperti yang diuraikan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara sebagai berikut :

**1. KEPALA DINAS**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

**2. SEKRETARIAT**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi perundangan, pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan kerumahtanggaan dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran dinas;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Pengoordinasian dan penyusunan dan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat terdiri atas :

➤ **Sub bagian program, keuangan dan perlengkapan**

Mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program, penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan,



perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan serta pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas.

➤ **Sub bagian umum dan kepegawaian**

Mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang-undangan.

**3. BIDANG PERIZINAN DAN PENETAPAN PERTANAHAN.**

Bidang Perizinan dan Penetapan pertanahn mempunyai tugas merumuskan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan penetapan pertanahan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perizinan dan Penetapan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kerja bidang;
- b. Penyelenggaraan dan rekomendasi pemberian izin lokasi dan izin membuka tanah dalam daerah;
- c. Penetapan tanah ulayat, tanah kas desa dan penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam daerah;
- d. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas;

Bidang Perizinan dan penetapan tanah terdiri atas :

➤ **Kepala Seksi Perizinan Pertanahan**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang perizinan pertanahan meliputi rekomendasi pemberian izin lokasi dan izin membuka tanah dalam daerah.

➤ **Kepala Seksi Penetapan Pertanahan**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang penetapan pertanahan



meliputi penetapan tanah ulayat dan tanah kas desa dan penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah.

#### **4. BIDANG PENANGANAN SENGKETA TANAH, INVENTARISASI, DAN PERENCANAAN PERTANAHAN**

Bidang Penanganan sengketa tanah, inventarisasi perencanaan pertanahan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, program Bidang, melaksanakan perumusan kebijakan di Bidang peraturan dan penataan pertanahan, penyelesaian sengketa pertanahan, inventarisasi, pengendalian, pemanfaatan dan perencanaan pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanganan sengketa tanah, inventarisasi perencanaan pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kerja Bidang;
- b. Pelaksanaan penanganan sengketa pertanahan ;
- c. Penginventarisasian, pengaturan, penataan, pengendalian, pemanfaatan, dan perencanaan pertanahan serta pemanfaatan tanah kas desa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Penanganan Sengketa Tanah, Inventarisasi dan Perencanaan Pertanahan terdiri atas :

➤ **Kepala Seksi Penanganan Sengketa Pertanahan**

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanganan sengketa pertanahan.


➤ **Kepala Seksi Inventarisasi, Pengaturan, Penataan, Pengendalian, Pemanfaatan, dan perencanaan Pertanahan**

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Inventarisasi, Pengaturan, Penataan, Pengendalian, Pemanfaatan, dan perencanaan penggunaan tanah dalam daerah.



## BAGAN

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BUTON UTARA :







## 2.2. SUMBER DAYA DINAS PERTANAHAN

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai di Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara sebanyak 39 orang yang terdiri dari PNS dan Tenaga P3K untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.2.1.1

*Kondisi ASN Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara berdasarkan Golongan/Kepangkatan*

NO	Uraian	Jumlah Orang
1	Golongan IV	4
2	Golongan III	7
3	Golongan II	5
4	Golongan I	-
5	P3K/Honorer	23
<b>JUMLAH</b>		<b>39</b>

Sumber : Data kepegawaian Dinas Pertanahan Kab. Buton Utara Tahun 2018

Tabel 2.2.1.2

*Kondisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
S3	-
S2	1
S1	23
D3	3
D2	-
SLTA	12
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>

Sumber : Data kepegawaian Dinas Pertanahan Kab. Buton Utara Tahun 2018



Tabel diatas menunjukkan keterbatasan jumlah PNS perlu memperbantukan tenaga P3K/Honorar Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara sehingga penulisan tentang kondisi pegawai di bawah ini difokuskan hanya pada PNS 16 orang.

**a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf**

Pengisian Formasi jabatan dalam lingkup Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara sampai saat ini sebagai berikut :

*Tabel 2.2.1.a*

*Pengisian Formasi jabatan Dinas Pertanahan Tahun 2018*

No	Jabatan	Eselon	Jumlah	Ket
1.	Kepala Dinas	II.b	1	
2.	Sekretaris	III. a	1	
3.	Bidang Perizinan dan Penetapan Pertanahan	III.b	1	
4.	Bidang Penanganan Sengketa Tanah	III.b	1	
5.	Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	IV.a	1	
6.	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	IV.a	1	
7.	Seksi Perizinan Pertanahan	IV.a	1	
8.	Seksi Penetapan Pertanahan	IV.a	1	
9.	Seksi Penanganan Sengketa pertanahan	IV.a	1	
10.	Seksi Inventarisasi, Pengaturan, Penataan, Pengendalian Pemanfaatan dan Perencanaan Pertanahan	IV.a	1	
11.	Jabatan Fungsional Umum	-	6	
<b>TOTAL</b>			<b>16</b>	

*Sumber : Data kepegawaian Dinas Pertanahan Kab. Buton Utara Tahun 2018*



Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah Jabatan Eselon II.b sebanyak satu telah terisi, Jumlah Jabatan Eselon III.a sebanyak satu telah terisi, Jumlah Jabatan Eselon III.b sebanyak dua telah terisi, Jumlah Jabatan Eselon IV.a sebanyak enam telah terisi, dan jabatan fungsional umum sebanyak lima orang.

**b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat dari 16 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Pertanahan**

*Tabel. 2.2.1.b  
Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan  
berdasarkan Golongan/ Pangkat*

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	IV	4
2	III	7
3	II	5
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>

*Sumber : Data kepegawaian Dinas Pertanahan Kab. Buton Utara Tahun 2018*

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Golongan IV sebanyak empat orang, Jumlah pegawai golongan III sebanyak tujuh orang, dan Jumlah pegawai golongan II sebanyak lima orang.

**c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan**

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-1 lebih mendominasi yaitu sebesar 56,25 %, Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2.3.c sebagai berikut :



Tabel. 2.2.1.c  
Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata II (S2)	1
2	Strata-1 (S1)	9
3	Diploma	2
4	SLTA	4
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>

Sumber : Data kepegawaian Dinas Pertanahan Kab. Buton Utara Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai di Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara dengan klasifikasi S2, S1, Diploma dan Tamatan SLTA.

Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi lebih baik.

### 2.2.2. Perlengkapan Dan Pendukung Lainnya

Dilihat dari segi jumlah perlengkapan dan pendukung lainnya di Dinas Pertanahan belum mencukupi, terutama menyangkut aspek kuantitasnya/jumlahnya perlu ditingkatkan. Sejalan dengan peningkatan jumlah pegawai dan pemeliharaan kearsipan, maka kondisi ini akan ditingkatkan.



Tabel 2.2.2.1.

*Peralatan dan Perlengkapan Kantor*

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Kendaraan Roda 4	1 Buah	Baik			
2	Kendaraan Roda 2	9 Buah	Baik			
3	Meja Biro	3 Buah	Baik			
4	Meja ½ Biro	18 Buah	Baik			
5	Kursi Futura	20 Buah	Baik			
6	Kursi Putar	3 Buah	Baik			
7	Kursi Gandeng	2 Buah	Baik			
8	Lemari Kayu 3 Badan	2 Buah	Baik			
9	Lemari Kayu 1 Badan	2 Buah	Baik			
10	Lemari Kayu Jati	2 Buah	Baik			
11	Leptop	6 Buah	Baik			
12	Genset	1 Buah	Baik			
13	Printer	7 Buah	Baik			
14	GPS	2 Buah	Baik			
15	AC	2 Buah	Baik			
16	Dispenser	1 Buah	Baik			
17	Kulkas	1 Buah	Baik			
18	Pompa Air	1 Buah	Baik			
19	Tandon Air	1 Buah	Baik			
20	Kipas angin	5 Buah	Baik			
21	Televisi	2 Buah	Baik			
22	Komputer PC	6 Buah	Baik			
23	Proyektor Attachment +	1 Buah	Baik			



24	Kamera Attachment +	2 Buah	Baik			
25	Sound sistem	1 Buah	Baik			
26	Wireless Access Point indoor	1 Buah	Baik			
27	Routerboard With Indoor Case + Instalasi	1 set	Baik			
28	Gorden	1 Set	Baik			
29	Radio Link High Speet + Instalasi	1 Set	Baik			
30	Tiang Antena	1 Buah	Baik			
31	Kabel Jaringan + Instalasi Pengkabelan	1 Set	Baik			
32	Mesin Ketik	1 Buah	Baik			
33	Kamera Drone	1 Buah	Baik			
34	Jam Dinding	3 Buah	Baik			
35	Papan Nama Kantor	1 Buah	Baik			
36	Struktur Organisasi	1 Buah	Baik			
37	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	1 Buah	Baik			
38	Piring	1 Lusin	Baik			
39	Kompor	1 Buah	Baik			
40	Rice Cooker	1 Buah	Baik			
41	Jumbo Nasi	1 Buah	Baik			
42	Panci Besar	1 Buah	Baik			
43	Wajan Besar	1 Buah	Baik			
44	Tempat Aqua	1 Buah	Baik			
45	Cermin	1 Buah	Baik			

*Sumber Data Dari Laporan Aset Dinas Pertanahan tahun 2018*



### **2.3. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANAHAN**

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara pada periode sebelumnya belum dapat diukur antara capaian Kegiatan RENJA dengan RENSTRA dan RENSTRA dengan RPJMD karena Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara di bentuk pada tahun 2016.

### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA DINAS PERTANAHAN**

#### **A. Tantangan**

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan kegiatan :

1. Pengadaan tanah milik masyarakat untuk kepentingan pembangunan;
2. Pemilik tanah menghendaki ganti rugi lebih tinggi dari appraisal;
3. Lemahnya bukti kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
4. Kurangnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan;
5. Masih belum terselesaikan masalah pertanahan di Kabupaten Buton Utara;
6. Pencatatan data tanah aset daerah tentang administrasi pertanahan belum optimal;
7. Permohonan pengadaan tanah belum dilengkapi dokumen perencanaan;
8. Rencana pengadaan tanah belum mendapatkan penetapan lokasi pembangunan.

#### **B. Peluang**

Beberapa faktor eksternal yang merupakan peluang dalam pelaksanaan kegiatan:

1. Dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
2. Kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Buton Utara;
3. Adanya tanah aset Pemerintah Kabupaten Buton Utara yang belum disertipikatkan;
4. Meningkatnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan;
5. Kemauan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tanah;
6. Terinventarisir data tanah aset Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
7. Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah;
8. Terlaksananya keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan



## BAB. III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan

Dari uraian perkembangan dan permasalahan tersebut, maka isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara selama lima tahun adalah:

1. Belum tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan
2. Belum optimalnya pengamanan tanah asset Pemerintah;
3. Kurangnya pemahaman aparaturnya tentang hukum Pertanahan;
4. Banyaknya Sengketa tanah Pemda yang belum terselesaikan.
5. Pencatatan data tanah asset Pemda belum optimal
6. Permohonan pengadaan tanah belum dilengkapi dokumen perencanaan;
7. Rencana pengadaan tanah belum mendapatkan persetujuan penetapan lokasi pembangunan.

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode sebelumnya; memperhatikan hasil analisis isu strategis dan mengacu visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Buton Utara yang terpilih untuk masa bakti 2016-2021 serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka **VISI** pembangunan Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2021 adalah ***“Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Berbudaya dan Religius Menuju Buton Utara yang Maju dan Sejahtera”***. Merupakan satu kesatuan visi pembangunan nasional karena Kabupaten Buton Utara termasuk dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang nantinya dapat memberikan kontribusi positif dalam memajukan dan mensejahterakan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan **MISI** Pembangunan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 adalah :





1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermoral yang ditopang oleh 4 pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan, budaya dan keagamaan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur (terutama infrastruktur dasar) secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*good governance*).
4. Meningkatkan dan mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang kreatif dan produktif berbasis sumberdaya local secara berkelanjutan.
5. Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan ramah lingkungan secara berkelanjutan.
6. Membangun kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang saling menguntungkan untuk membuka lapangan kerja masyarakat.
7. Menerapkan system keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat secara persuasive, humanis dan egaliter.
8. Membangun dan meningkatkan penggunaan system informasi daerah berbasis data secara online.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Buton Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2021 yang berhubungan dengan Dinas Pertanahan adalah tujuan dan sasaran yang terkait dengan Misi Ketiga.

Sesuai dengan misi ketiga : Meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*good governance*). Maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

**Tujuan 3** : Meningkatkan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) dan Pemerintahan yang bersih (*good governance*), dengan **sasaran** : Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat.

Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyelesaikan penyediaan public goods and services dituntut untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan salah satu cara atau metoda yang dapat diperhatikan adalah dengan memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*. Agar *good governance* menjadi kenyataan dan sukses,



dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara merupakan tantangan tersendiri.

Disamping itu, diharapkan pula timbulnya budaya organisasi yang positif, antara lain berupa nilai-nilai yang berorientasi pada peningkatan mutu, peningkatan kinerja, penerapan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian, diharapkan bahwa dengan diterapkannya prinsip-prinsip good governance ini di lingkungan aparatur negara nantinya akan dapat mendukung pula pengembangan nilai-nilai budaya positif di lingkungan masyarakat pada umumnya.

Terkait kewenangan penyelenggaraan penyediaan publik goods and service dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagian kewenangan pemerintah dibidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Serta disampaikan bahwa urusan pertanahan merupakan urusan wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian terdapat batasan bahwa urusan pertanahan yang ditangani Pemerintahan Kabupaten/Kota ada 9 urusan yaitu :

1. Izin Lokasi;
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
3. Penyelesaian sengketa Tanah Garapan;
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
6. Penetapan tanah ulayat;
7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
8. Ijin membukaan tanah;
9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam hal pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan yang diantaranya pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan, Penetapan Subyek dan Obyek



Redistribusi Tanah, serta Ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. Pemerintah Daerah juga perlu untuk meningkatkan pengetahuan Sumberdaya aparatur guna menyelesaikan dan meminimalisir permasalahan tanah, dan pengamanan tanah aset pemerintah Kabupaten Buton Utara.

Sebagai salah satu Bagian yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah yang berperan sebagai pelaksana urusan pemerintahan dibidang pertanahan, maka peran Dinas Pertanahan dalam mendukung Visi Misi Kabupaten Buton Utara adalah :

1. Ketersediaan tanah aset daerah dapat mendorong terwujudnya Kabupaten Buton Utara sebagai daerah yang mandiri, Produktif dan berdaya saing dengan Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintah, unit pelayanan masyarakat serta infrastruktur yang memadai.
2. Meningkatnya potensi tanah sebagai modal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton Utara.
3. Kepastian hukum kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten Buton Utara sebagai modal dasar pengembangan potensi daerah untuk menarik minat investor dalam menunjang percepatan pembangunan dan optimalisasi potensi daerah.
4. Tertib administrasi pelayanan pertanahan dengan penguasaan Hukum pertanahan yang memadai dari Aparatur.

### **3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara dalam lima tahun (2016-2021) mendatang adalah Belum optimalnya kualitas pelayanan dibidang Pertanahan yang disebabkan oleh beberapa masalah sebagai berikut :

- b. Belum tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan
- c. Belum optimalnya pengamanan tanah asset Pemerintah;
- d. Kurangnya pemahaman aparatur tentang hukum Pertanahan;
- e. Banyaknya Sengketa tanah Pemda yang belum terselesaikan.
- f. Pencatatan data tanah asset Pemda belum optimal
- g. Permohonan pengadaan tanah belum dilengkapi dokumen perencanaan;
- h. Rencana pengadaan tanah belum mendapatkan persetujuan penetapan lokasi pembangunan.



## BAB. IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pembangunan Kabupaten Buton Utara seperti yg dikemukakan sebelumnya, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organizer. Oleh karena itu, pembahasan ini difokuskan pada tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan seperti di bawah ini :

➤ **Tujuan**

Tujuan Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara adalah Meningkatnya Pelayanan public dibidang pertanahan dengan indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang pertanahan.

➤ **Sasaran**

Sasaran Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara adalah

1. Meningkatnya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional dengan indikator ; Persentase Lahan Pemda Bersertifikat
2. Meningkatnya Penyelesaian kasus tanah Negara dengan indikator ; Persentase Penyelesaian kasus tanah negara

Selanjutnya tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan Kab. Buton Utara Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara

NO	SASARAN RPJMD	TUJUAN Dinas Pertanahan	SASARAN Dinas Pertanahan	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
					1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Prima bagi masyarakat	Meningkatnya pelayanan Publik di bidang Pertanahan	Meningkatnya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional	Persentase Lahan Pemda Bersertifikat	-	20%	20%	20%	20%	20%
			Meningkatnya Penyelesaian kasus tanah Negara	Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara	-	10%	10%	10%	10%	10%
			Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional	Prosentase atas kecukupan layanan administrasi perkantoran		90%	90%	90%	90%	90%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan	Terciptanya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja Perkantoran	Persentase tertib pelaporan	-	100%	100%	100%	100%	100%



# BAB. V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan 2016-2021, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhatikan lingkungan strategis.

### ❖ Strategi

Untuk mencapai hasil yang maksimal dan konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka strategi Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pelayanan dan tertib administrasi kepemilikan serta penguasaan tanah pemerintah daerah
- b. Penyelesaian kasus tanah Negara;

### ❖ Kebijakan

Strategi pencapaian tujuan menentukan keberhasilan organisasi. Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program, sasaran dan kegiatan organisasi dapat dicapai. Dalam rangka mewujudkan pengertian tersebut, Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara menetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Memperbaiki sistem pelayanan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan aplikasi
- b. Mengoptimalkan penyelesaian kasus tanah negara



Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Berbudaya dan Religius Menuju Buton Utara Yang Maju dan Sejahtera					
Misi III	Meningkatkan Kualitas Tata Pemerintahan Yang Baik ( <i>good government</i> ) dan Pemerintahan yang bersih ( <i>good government</i> )					
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Dinas Pertanahan	Sasaran Dinas Pertanahan	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( <i>good government</i> ) dan Pemerintahan yang Bersih ( <i>good governance</i> )	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya pelayanan Publik di bidang Pertanahan	Meningkatnya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional	Peningkatan Pelayanan dan Tertib administrasi kepemilikan serta penguasaan tanah pemerintah daerah	Memperbaiki sistem pelayanan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan aplikasi	1. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.
			Meningkatnya Penyelesaian kasus tanah Negara	Penyelesaian kasus tanah Negara	Mengoptimalkan penyelesaian kasus tanah negara	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
			Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional	Menerapkan pelayanan aparatur Dinas Pertanahan yang efektif dan efisien dengan meningkatkan kapasitas aparatur	Peningkatan standar kualitas pelayanan, peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Dinas Lingkungan Hidup	- Pelayanan Administrasi Perkantoran - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur - Peningkatan Disiplin Aparatur
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas Kinerja Apartur	Menerapkan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan terukur	Peningkatan standar kualitas pelaporan, akuntabilitas, dan penatausahaan pelaporan keuangan dan kinerja	- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan - Perencanaan perangkat daerah



## BAB. VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan penetapan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan maka Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

❖ **Program Utama**

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
2. Program Peyelesaian Konflik-konflik Pertanahan;
3. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan;

❖ **Program Penunjang**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan;
6. Program Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah;

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan Kab. Buton Utara Tahun 2016-2021, maka rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada table 6.1 sebagaimana tabel terlampir.





## BAB. VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini akan menjelaskan Indikator Kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Buton Utara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara periode 2016 -2021..

Untuk menjalankan tugas pokok Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan periode 2016 – 2021 telah menyusun berbagai Program dan Kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya yang di dalamnya memuat indikator kinerja.

Adapun rencana capaian indikator kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara untuk periode 2016 – 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 7.1

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good government) dan Pemerintahan yang Bersih (good governance)	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat	C	B	B	BB	BB	BB
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan	Nilai SAKIP	C	B	B	BB	BB	BB



Dalam rangka mempercepat pencapaian indikator Kinerja Daerah tersebut, dinas Pertanahan Kab. Buton Utara menetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana pada tabel 7.2 berikut

Table 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

N0	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	1	2	3	4	5	6	
1	Persentase Lahan Pemda Bersertifikat	-	-	20%	20%	20%	20%	20%	100%
2	Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara	-	-	10%	10%	10%	10%	10%	50%



## BAB. VIII

### PENUTUP

Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) Tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan).

Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran RJPMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 merupakan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pertanahan yang menjadi dokumen perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pertanahan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pertanahan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pertanahan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Buranga, 2019

KEPALA DINAS PERTANAHAN,



**BAAZIRI, S.Pd., M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19691231 199702 1 019